

**TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PASANGAN  
PENGANTIN BARU MELEWATI GUNUNG PEGAT  
(STUDI KASUS DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANNISA MEIRICA SHOLIKHAH**

**NIM 101180018**

Pembimbing:

**NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.**

**NIP 198110172015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Sholikhah, Annisa Meirica.** 2022. *Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat (Studi Kasus di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

**Kata Kunci:** 'Urf, Larangan Pernikahan Melewati Gunung Pegat

Larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Yang hampir semua masyarakat di Desa Nglewan dan desa sekitar masih menaati adanya mitos larangan melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru, yang usia pernikahannya baru lima hari atau saat temu manten melewati gunung *pegat* maka akan mengalami perceraian, keyakinan ini didapat dari pesan nenek moyang terdahulu. Dengan adanya hal ini apakah mitos larangan di kalangan masyarakat Desa Nglewan yang mayoritas adalah beragama Islam, bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Perpaduan Islam dengan mitos yang ada ini banyak melahirkan problem, sebab ada saatnya mitos tersebut tidak sinkron dengan hukum syara'. Dalam hal ini 'urf hadir dalam menjawab problem-problem yang muncul dalam masyarakat. 'Urf merupakan segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap makna larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap sikap masyarakat tentang larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara untuk mengali data dan mereduksinya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Bahwa dalam tinjauan 'urf makna yang dilihat dari implikasi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah tradisi yang termasuk dalam kategori 'urf *shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash jadi hukum melintasi gunung *pegat* oleh pasangan pengantin baru adalah *mubah* (boleh). 2) Bahwa sikap masyarakat terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo disimpulkan kebanyakan masyarakat masih menaati dan sedikit yang tidak menaati dengan alasan semua yang terjadi sudah kehendak dari Allah Swt. Yang masih menaati dengan alasan menghormati nenek moyang terdahulu, percaya akan adanya adat tersebut. Sikap masyarakat ini jika dikaitkan dengan 'urf merupakan 'urf *shahih* karena tradisi ini tidak bersimpangan dengan norma-norma islam. Tradisi yang berjalan dalam masyarakat tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Meirica Sholikhah

Nim : 101180018

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru  
Melewati Gunung *Pegat* (Studi Kasus di Desa Nglewan  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Maret 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.

NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niswah', written over a faint background.

Niswahatul Hidayati, M.H.I.

NIP 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Meirica Sholikhah  
NIM : 101180018  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan 'Urf terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* ( Studi Kasus di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 April 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I.

)  
)  
)

Ponorogo, 27 April 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,



D. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Meirica Sholikhah  
NIM : 101180018  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan '*Urf*' Terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* (Studi Kasus di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima kesalahan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 April 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Meirica Sholikhah

NIM 101180018



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Meirica Sholikhah  
NIM : 101180018  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* (Studi Kasus di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Meirica Sholikhah

NIM 101180018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan Mahram.<sup>1</sup> Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah Swt. serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan kedua belah pihak.

Pernikahan termasuk sunatullah yang berlaku pada manusia, dan dengan adanya perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang agar tetap ada generasi-generasi yang meneruskan, dan pernikahan tersebut diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tatacara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 9.

<sup>2</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menyebut bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Dasar hukum perkawinan dalam Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Hal itu dapat dilihat dari kesiapan calon mempelai.<sup>5</sup> Pernikahan agar dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga.

Sejak terjadinya perjanjian melalui akad nikah, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban serta hak yang sebelumnya belum mereka miliki. Seperti sebagai laki-laki harus bisa bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga memberikan nafkah lahir maupun batin untuk istrinya. Seorang perempuan harus bisa menjadi istri serta ibu yang baik. Pernikahan bukan hanya menggabungkan dua pribadi

---

<sup>3</sup>Pasal 1, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.

<sup>4</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 381.



yang berbeda tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Setelah menikah pasangan suami istri akan tinggal dalam lingkungan masyarakat, yang pastinya akan ada aturan-aturan yang berlaku di dalam adat masyarakat sekitar meskipun kadang juga bertentangan dengan hukum Islam.

Adat tersebut ada dan hidup dalam masyarakat secara turun temurun yang ada pada tempat-tempat tertentu. Tempat tersebut pasti terdapat aturan-aturan yang berlaku, mengenai kebudayaan atau adat yang sering kali terjadi pergesekan dengan hukum syariat Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang pastinya sudah menjadi tradisi dan mengakar menjadi hukum adat. Dan merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Apabila dalam interaksi terdapat berbagai gejala, penyebab lahirnya konflik maka peraturan sosial dibutuhkan. Hal tersebut sudah menjadi solusi dan disepakati.<sup>6</sup> Adat istiadat yang sudah menjadi hukum adat pastinya akan lebih sulit dan kuat karena jika melanggarnya maka menemui suatu sanksi, bisa juga akibatnya sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat.

Seperti larangan melewati gunung *pegat* bagi pengatin baru yang terjadi di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hampir semua yang ada di Desa Nglewan dan desa-desa sekitar masih meyakini

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33.

adanya mitos larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* hingga saat ini, keyakinan ini didapat dari petuah dan pesan dari nenek moyang terdahulu.

Menurut Mbah Mesradhi sesepuh di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa jika pasangan pengantin baru yang belum genap sepasar (lima hari) melewati gunung *pegat* ataupun pada saat temu manten maka akan mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya, untuk meminimalisir dampak yang terjadi, Mbah Mesradhi menjelaskan agar mencari jalan lain walaupun itu agak jauh, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup> Maka agar tidak terjadi hal tersebut masyarakat lebih memilih jalan lain yang berbeda dan lebih jauh seperti halnya memutar meskipun jarak yang ditempuh akan semakin jauh tetapi tidak melewati gunung *pegat* demi kemaslahatan. Masyarakat menginginkan sesuatu yang damai, sejahtera, dan aman karena sudah menghormati dan mematuhi larangan tersebut.

Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa pengantin baru yang usia pernikahannya belum genap lima hari ataupun saat temu manten melewati gunung *pegat* maka akan datang berbagai musibah seperti pengantin baru tersebut dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya terjadi permasalahan yang bisa terjadi perceraian, maka itu masyarakat menaati mitos tersebut. Sikap masyarakat akan adanya mitos tersebut sangat bervariasi. Dari masyarakat ada yang percaya tapi juga ada yang tidak.

---

<sup>7</sup>Mesradhi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 November 2021

Adapun yang tidak percaya adalah pendatang baru di desa tersebut, serta memiliki pengetahuan mengenai agama yang cukup baik, hal seperti ini di percayai karena sudah kehendak Allah Swt., tidak ada kaitannya dengan melewati gunung *pegat*. Larangan pengantin baru melewati gunung *pegat* ini sudah menjadi pantangan dalam pernikahan di Desa Nglewan dan sekitarnya. Masyarakat menaati karena menghindari akibat yang akan terjadi demi kemaslahatan umat. Cerita ini di biarkan berkembang dan tidak ada yang meluruskan untuk pemahaman maka bisa menurunkan nilai-nilai keagamaan.

Perpaduan Islam dengan mitos yang ada ini banyak melahirkan problem, sebab ada saatnya mitos tersebut tidak sinkron dengan hukum syara'. Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu menjawab problema-problema tersebut. Dalam hal ini '*urf*' hadir dalam menjawab problem-problem yang muncul dalam masyarakat. '*Urf*' adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat.

'*Urf*' terbagi menjadi dua yakni '*urf shahih*' yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syariat, dan '*urf fasid*' yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. '*Urf*' agar bisa ditetapkan sebagai sumber penetapan hukum memiliki syarat-syarat, yaitu, tidak bertentangan dengan *Nast* yang *qat'i*, Kedua, '*urf*' harus berlaku universal, tidak dibenarkan antara '*urf*' lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan meninggalkan. Ketiga, '*urf*' harus

berlaku selamanya tidak dibenarkan *'urf* yang datang dikemudian. Problematika adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada konsep *'urf* yang dipahami oleh masyarakat, berbeda dengan konsep *'urf* yang ada dalam hukum Islam seperti yang terjadi dalam larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya hal ini apakah larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di kalangan masyarakat Desa Nglewan yang mayoritas adalah beragama Islam, bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada beberapa faktor desa ini di jadikan tempat penelitian yaitu: *Pertama*, didesa Nglewan ini seluruh masyarakat beragama Islam. *Kedua*, Masyarakat desa Nglewan hingga saat ini masih patuh dan taat dengan mitos tersebut, dan setiap pihak yang akan melangsungkan pernikahan masih di perhitungkan agar tidak melewati gunung *pegat*.

Berdasarkan masalah yang terjadi dan praktik di masyarakat mengenai larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor lingkungan masyarakat, dan pesan nenek moyang. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul **“Tinjauan *'Urf* terhadap Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap makna larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap sikap masyarakat tentang larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil tinjauan '*urf*' terhadap makna larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hasil '*urf*' terhadap sikap masyarakat tentang larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pengembangan suatu ilmu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai wawasan hukum Islam dan dapat menjadi acuan bagi para civitas akademik dalam mendalami ragam pemahaman tradisi di masyarakat khususnya tentang ketaatan masyarakat terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan cakrawala berfikir serta memperluas pengetahuan dan mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian dilakukan.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan kajian supaya bisa memberikan pemahaman yang sesuai mengenai pola fikir masyarakat terhadap tradisi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*, agar tidak percaya sepenuhnya mengenai hal tersebut yang menjadi akibat terjadinya perceraian di kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pemahaman mengenai tradisi larangan ini bukan merupakan suatu bencana dari akibat tidak menjalankan

kepatuhan tersebut tetapi sudah ketentuan Allah Swt., dan agar memperkokoh keyakinan seseorang terhadap hukum Islam.

**c. Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan pengetahuan dan diskusi serta informasi untuk Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya.

**E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu antara lain yaitu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Wibowo dengan judul skripsi “‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau metode kualitatif. Dan yang menjadi pokok permasalahan ini yaitu: Bagaimana analisis ‘Urf tentang bentuk ketaatan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo? dan Bagaimana analisis ‘Urf tentang faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo? Hasil penelitiannya bahwa bentuk ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram

adalah merupakan '*Urf Khas* dan juga '*Urf Fasid* karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan masalah dari perkawinan. Bahwa faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara' dan termasuk '*Urf Fi'li* berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh dan '*Urf Fasid* walaupun ada sebagian yang membawa kemaslahatan serta tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan para ulama yang mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum.<sup>8</sup>

Dalam penelitian tersebut pembahasannya mengenai bentuk ketaatan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram. Serta faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Aneka Tri Puji Lestari dengan Judul "Tinjauan Al-*Urf* Terhadap Adat Larangan Nikah Pada Bulan *Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo", dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan *urf* terhadap dasar larangan menikah pada bulan *selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? dan Bagaimana tinjauan *urf* terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan *selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

---

<sup>8</sup>Chrisna Wibowo, "Analisis '*Urf* terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).



masih mempercayai adanya mitos sampai sekarang. Adapun dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan *selo* diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan *selo* ini. Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada bulan *selo* termasuk „urf shahih.<sup>9</sup>

Dalam penelitian tersebut pembahasannya mengenai dasar larangan menikah pada bulan *Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, dan sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan *selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

*Ketiga*, jurnal karya Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi dengan judul “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini.<sup>10</sup>

Dalam penelitian tersebut pembahasannya mengenai gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara

---

<sup>9</sup>Aneka Tri Puji Lestari, “Tinjauan Al-„Urf Terhadap Adat Larangan nikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>10</sup>Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi, “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2020).

yuridis. Hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini.

*Keempat*, Lailatul Maftuah dengan judul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karang Agung Glagah Lamongan”, rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjodohan di desa Karangagung Glagah Lamongan? dan Bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjodohan di desa Karangagung Glagah Lamongan?. Hasil penelitian ini adalah dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di Desa Karangagung Glagah Lamongan adalah alasan kurang sempurnaan kegiatan perkawinan, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi, alasan sekedar mengikuti, alasan pelestarian kegenerasi. Faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan adalah faktor pengalaman terdahulu. Perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di Desa Karangagung meliputi: perhitungan perjodohan, penentuan hari baik dalam pelaksanaan perkawinan, meramalkan letak rumah kedua calon pengantin, dan penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lailatul Maftuah, “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Dalam penelitian tersebut pembahasannya mengenai implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan dan pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan.

Perbedaan dari keempat penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terhadap tujuan dilarangnya pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan sikap masyarakat terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari *'urf*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran

peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau sesepuh yang mengetahui tentang larangan melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen utama, partisipan penuh dalam proses pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan alur yang akan disusun sebagai penelitian. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan peneliti.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dikarenakan masyarakat di desa ini masih mempercayai mitos larangan pengantin baru melewati gunung *pegat*. Dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jadi peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan). mewawancarai tokoh masyarakat atau sesepuh di Desa Nglewan tentang larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung dari sumber data primer dalam penelitian. Data-data ini diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa hasil karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan larangan perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

**a. Teknik Wawancara (*interview*)**

Data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau sesepuh yang mengetahui tentang larangan melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru. Teknik dengan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun penjelasan tersebut berupa pemahaman masyarakat mengenai sikap masyarakat dan juga upaya meminimalisir dampak yang terjadi.

**b. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga dalil-dalil ataupun hukum-hukum, teori, buku-buku tentang pendapat, serta yang berhubungan dengan masalah adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*. Sehingga dapat diketahui hal-hal berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**6. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

#### **a. Reduksi Data**

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola.

Jadi, reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

## **b. Penyajian Data**

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

## **c. Kesimpulan atau Verifikasi**

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.<sup>13</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150.



**a. Ketekunan Pengamatan**

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>14</sup> Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori *'urf*.

**b. Triangulasi**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, peneliti melakukan wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 272.

<sup>15</sup> Ibid., 273.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman, maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TRADISI PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi hal-hal mengenai pernikahan dalam islam, konsep '*urf*', dan larangan-larangan pernikahan tradisi Jawa.

### **BAB III : LARANGAN PASANGAN PENGANTIN BARU MELEWATI GUNUNG PEGAT DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, deskriptif mengenai ketaatan masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung

*pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN PASANGAN PENGANTIN BARU MELEWATI GUNUNG PEGAT DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis mengenai dilarangnya pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* dan ketaatan masyarakat terhadap adat larangan melewati gunung *pegat* ditinjau dari ‘urf di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## BAB II

### TRADISI PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Maka pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Diawali dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan Mahram.<sup>2</sup> Jadi pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan generasi penerusnya dan menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 21.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 9.

melibatkan banyak pihak.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup>

Serta manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan kehendak hawa nafsunya. Bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, berarti seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

---

<sup>3</sup> Ibid., 15.

<sup>4</sup> Pasal 1, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Berarti dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, berarti seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh sebab itu, suami dan istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.<sup>6</sup>

Jadi pernikahan bukan hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt, bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

---

<sup>6</sup> Beni, *fiqh Munakahat 1*, 17.

Ada lima hal yang mendasar secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara keduanya.;
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi suami dan istri;
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami dan istri secara proporsional;
- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetika antara kedua belah pihak;
- e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi.<sup>7</sup>

## **2. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah**

Pelaksanaan pernikahan untuk menentukan rukun maupun syarat-syarat sahnya menikah.

### **a. Rukun Nikah**

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan untuk membangun rumah tangga. Kedua calon mempelai juga memiliki syarat-syarat yaitu: Beragama islam,

---

<sup>7</sup> Ibid., 19.

laki-laki atau perempuan, orangnya diketahui dan tertentu, dewasa, Tidak sedang melakukan ihram, dan untuk perempuan tidak dalam ikatan pernikahan atau tidak dalam masa Iddah;<sup>8</sup>

- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai Wanita. Akad nikah akan dianggap sah jika ada wali atau wakil yang akan menikahkannya. Adapun Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, tidak sedang ihram, dan tidak dipaksa;
- 3) Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun syarat-syarat dari saksi antara lain: laki-laki, baligh, berakal sehat, dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak ada keterpaksaan, adil, dan bisa memahami bahasa yang digunakan saat *ijab kabul*;
- 4) Adanya *ijab* dan *kaful* yaitu *ijab kabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Dari rukun nikah diatas yang paling penting adalah *ijab kabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Bentuk akad (*shigat*) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad dan saksi. Dan hendaknya menggunakan ucapan yang mewujudkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan

---

<sup>8</sup>Ibid., 7.



waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>9</sup>

Hukum perkawinan islam memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* dalam akad nikah adalah:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
- c) Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij*.
- d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
- e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- f) Orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* itu tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.<sup>10</sup>

Abdullah Al-Jazari mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni

---

<sup>9</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 14.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 97.

calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasai untuk itu.<sup>11</sup>

#### **b. Syarat-Syarat Nikah**

Syarat-syarat dalam pernikahan juga berkaitan dengan rukun nikah dan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jadi harus ada calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah serta adanya wali atau wakil bagi pihak perempuan serta adanya dua orang saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat diantara para mazhab fikih. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighat* dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat- syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *sighat*, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada juga yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, ada ada yang berhubungan dengan saksi.<sup>12</sup>

### **3. Tujuan Pernikahan**

Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt.;
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsan*

---

<sup>11</sup> Beni, *fiqh Munakahat 1*, 18.

<sup>12</sup> Ibid., 15.

(membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);

- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw.;
- 4) Menyempurnakan agama;
- 5) Menikah ternasuk sunnahnya para utusan Allah Swt;
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah Swt, untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- 10) Saling mengenal dan menyayangi;
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.<sup>13</sup>

Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dulu sampai sekarang, yaitu:

- a) Mengharapkan harta benda, misalnya ingin menikah dengan

---

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19.

- seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat;
- b) Mengharapkan kebangsawanannya yang artinya menginginkan gelar ataupun pangkat;
  - c) Ingin melihat kecantikan;
  - d) Agama dan budi pekertinya yang baik.<sup>14</sup>

Tujuan pernikahan yang sejatinya dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

## **B. Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Jawa**

### **1. Lusan Besan**

Nikah lusan besan, adalah pernikahan antara *besanan* pertama dengan *besanan* ketiga. Dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ke tiga, sedangkan keluarga pengantin yang satunya baru mau menikah pertama kali. Adapun masyarakat Jawa percaya bahwa ketika larangan nikah lusan besan ini dilanggar maka pasangan pengantin atau bahkan keluarga dari keduanya akan menemui banyak cobaan.

Seperti misalnya, meninggalnya salah satu pasangan, atau

---

<sup>14</sup> Beni, *fiqh Munakahat 1*, 20.

malah orang tua dari pasangan tersebut bisa meninggal dunia, serta akan terjadinya hubungan keluarga atau suami istri yang tidak rukun sampai bisa mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Berbagai mitos ini masih sangat melekat pada kepercayaan masyarakat Jawa.<sup>15</sup>

## 2. Ngalor Ngulon

Sebagian masyarakat Jawa masih percaya dengan larangan menikah ngalor ngulon. Banyak yang berpandangan jika pernikahan ngalor-ngulon ini tetap dilakukan, maka kelak rumah tangga mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pandangan yang sudah turun temurun ini, banyak pasangan yang gagal menikah, gara-gara posisi tempat tinggal mereka dalam garis arah ngalor ngulon. Ngalor ngulon adalah garis arah ke barat laut, seperti arah kiblat.

Bagi yang percaya, maka akan menghindari menikah dengan pasangan yang posisi tempat tinggalnya dalam garis ngalor ngulon. Sebaliknya, untuk wanita juga dilarang untuk arah sebaliknya, kalau laki-laki dilarang nikah ngalor ngulon, sedangkan wanita dilarang menikah arah ngidul ngetan (arah selatan, timur). Banyak cerita orang yang mengurungkan niat menikah karena adanya pantangan ngalor ngulon tersebut. Meski kedengerannya aneh dan tak masuk akal, tapi nyatanya

---

<sup>15</sup> Rudi Santoso, "Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif 'Urf di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

masih banyak orang yang cintanya kepentok restu akibat larangan pernikahan ini sehingga gagal melenggang ke jenjang pernikahan. Tak sedikit, kedua orang tua dari kedua belah pihak sama-sama kompak menolak pernikahan tersebut. Mereka tak mau mengambil risiko mengundang petaka dalam kehidupan anaknya.

Lantas, apa latar belakang larangan atau pantangan itu. Secara singkat, ada yang menyatakan, pantangan itu sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Lantas, ketika Islam masuk, bertambah tebal pantangan itu, karena dikaitkan dengan ujurnya jenazah dikuburkan, dan orang yang menikah ngalor ngulon maka akan menghadapi berbagai bahaya dalam pernikahannya.<sup>16</sup>

### **3. Golan Mirah**

Legenda ini terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Golan dan Desa Mirah, Kecamatan Sukorejo. Berkisah tentang dua desa yang tidak bisa bersatu karena terbentur adanya kisah leluhur yang entah mitos atau fakta dari zaman dahulu hingga sekarang. Kisah dimulai antara Ki Ageng Honggolono dan Kyai Ageng Mirah yang hendak mencarikan anaknya pasangan, yakni putra dari Ki Ageng Honggolono bernama Joko Lancur dan putri dari Kyai Ageng

---

<sup>16</sup>Khudori Anwruudin, "Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Mirah yang bernama Kencono Wungu. Kedua anak saling jatuh cinta dan berniat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Joko Lancur, putra dari Ki Ageng Honggolono yang terkenal dengan watak yang suka berjudi dan berwatak buruk dan Kencono Wungu, putri dari Kyai Ageng Mirah, sosok yang santun dan taat beragama Kyai Ageng Mirah yang tidak suka dengan watak dan sifat Ki Ageng Honggolono tidak rela jika putrinya menikah dengan Joko Lancur, sehingga membuat persyaratan yang sangat sulit supaya pernikahan tersebut tidak terwujud.

Kyai Ageng Mirah meminta dua persyaratan. Pertama, Ki Ageng Honggolono harus membuat bendungan yang mengalir di Desa Mirah. Kedua, Ki Ageng Honggolono harus membuat seserahan berupa lumbung berisi padi yang harus berjalan dengan sendirinya menuju tempat pernikahan. Syarat-syarat tersebut sulit dipenuhi Ki Ageng Honggolono karena Kyai Ageng Mirah meminta pertolongan Kluntung Waluh untuk menghambatnya, namun akhirnya diketahui oleh Bajul Kowor, anak buah Ki Ageng Honggolono. Keduanya bertempur dan dimenangkan oleh Bajul Kowor. Mendekati hari pernikahan, Ki Ageng Honggolono belum sanggup memenuhi persyaratan yang diajukan, akhirnya tidak ada jalan lain selain berbuat curang dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Saat hari pernikahan, Kyai Ageng Mirah mengetahui bahwa Ki Ageng Honggolono berbuat curang.

Akhirnya Ki Ageng Honggolono marah karena pernikahan gagal terjadi dan terjadilah pertempuran sengit antar keduanya. Melihat hal tersebut, kedua mempelai, Joko Lancur dan Kencono Wungu bunuh diri. Melihat putranya mati, Ki Ageng Honggolono bersumpah serapah 5 hal:

- a. Warga Desa Golan dan Mirah tidak boleh menikah,
- b. Segala barang dari Desa Golan tidak boleh dibawa ke Desa Mirah dan sebaliknya,
- c. Segala jenis barang dari kedua Desa Golan dan Mirah tidak bisa dijadikan satu,
- d. Warga Desa Golan tidak boleh membuat atap rumah berbahan jerami,
- e. Warga Desa Mirah tidak boleh menanam, membuat hal apapun yang berkaitan dengan bahan kedelai.

Percaya atau tidak, kelima hal tersebut sampai sekarang masih berlaku di sana dan menjadi tata krama dan tidak ada yang berani melanggarnya. Sudah beberapa contoh yang melanggar hal tersebut secara sengaja ataupun tidak sengaja berujung pada tertimpa masalah. Salah satunya saat ada seorang warga desa lain yang mengadakan upacara pernikahan dimana peralatan yang dipinjamnya berasal dari Desa Golan dan Mirah hingga akhirnya nasi yang ditanak tidak bisa matang. Contoh lain adalah, seseorang yang mencampur hasil panen padi di sebuah mobil dari



kedua desa hingga akhirnya tidak bisa menemukan jalan pulang.

Selain kejadian yang ganjil, terdapat fenomena aneh yang memperkuat bahwa kedua desa tidak bisa bersatu hingga sekarang adalah tidak mau bercampurnya air yang bersumber dari Sungai Golan dengan Sungai Mirah, dari hal tersebut semakin memperkuat rasa untuk tidak bisa bersatu dari kedua desa. Nilai-nilai yang terdapat pada legenda tersebut sampai sekarang masih dipegang utuh oleh warga di sana dan tetap dipatuhi agar petaka tak menimpa. Meskipun demikian, belum ada penelitian lebih lanjut yang mencari tahu kebenarannya entah bisa dipecahkan dengan ilmu sains atau tidak, atau justru tetap dibiarkan begitu saja supaya menjadi keragaman budaya yang ada di Indonesia.<sup>17</sup>

## C. Konsep *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* merupakan sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat. *'Urf* menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau

---

<sup>17</sup> Mart Wilda Shulkhan, "Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>18</sup>

'*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul al fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Adapun tentang pemakaian '*urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah '*urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam '*Urf*

Para Ulama *ushul fiqh* membagi '*urf* menjadi tiga aspek:

1) Dari aspek obyeknya atau bentuknya, '*urf* terbagi menjadi

dua:

a) '*Urf Lafzdi* atau '*Urf Qauli*, merupakan adat kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan tertentu.

Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam

banyak literatur Ushul Fikih untuk '*urf* dalam bentuk ini

---

<sup>18</sup> Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

<sup>19</sup> A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

<sup>20</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

adalah kata *walad*. Menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.<sup>21</sup>

b) *Urf 'Amali* merupakan adat yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara" membolehkannya.<sup>22</sup>

2) Dari aspek diterima atau tidaknya, '*urf* dibagi menjadi:

a) '*Urf Shahih* merupakan adat yang baik dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melaksanakan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b) '*Urf Fasid* merupakan adat yang tidak baik serta tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan syara'. Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung batu atau seatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan

---

<sup>21</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

<sup>22</sup> Sucipto, "'*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*" *Jurnal Asas*, 1 (2015), 31.

ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.<sup>23</sup>

3) Dari aspek cangkupannya, *'urf* dibagi menjadi:

- a) *'Urf 'Amm* merupakan adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya kebiasaan memberikan suatu hadiah kepada orang yang memberikan jasanya kepada kita, serta mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
- b) *'Urf Khass* merupakan adat kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Contohnya mengadakan *halal bil halal* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia pada setiap selesai mengadakan ibadah puasa Ramadhan, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>24</sup>

### 3. Alasan Para Ulama

Alasan para ulama memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan yang ternyata sampai sekarang dijadikan pedoman.

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 129.

<sup>24</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

#### 4. Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama yang mengamalkan 'urf untuk memahami serta mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- a. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada. Jadi tidak bertentangan dengan dan melaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- b. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. Jadi 'urf tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul dikemudian hari. Hal ini berarti 'urf itu harus berlaku sebelum penetapan hukum. Jika 'urf itu datang dikemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, 163.

## 5. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* bisa dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka mengenai amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula dengan ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Demikian juga dengan Imam Syafi'i yang terkenal dengan *qaul jadid* dan *qaul qadimnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhad itu berhujjah dengan *'urf*. Dan *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>26</sup>

## 6. Kaidah-Kaidah Yang Berhubungan Dengan 'Urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan

*'urf* adalah:

a. **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

b. **اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”.

---

<sup>26</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

c. لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.* (M.A. Tihami, 2007:39).



### BAB III

## LARANGAN PASANGAN PENGANTIN BARUMELEWATI GUNUNG PEGAT DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

#### 1. Letak Geografis

Desa Nglewan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah selatan Ibu kota Kecamatan Sambit, sedangkan kondisi Desa Nglewan Kecamatan Sambit merupakan dataran dan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bancangan
- b. Sebelah Timur : Desa Maguwan
- c. Sebelah Selatan : Desa Wringinanom
- d. Sebelah Barat : Desa Bedingin

Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 326,118 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 84,720 Ha
- b. Tanah Kering : 175,222 Ha
- c. Orbitasi :
  - a) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 Km



- b) Jarak ke Ibukota Kabupaten : 20 Km
- c) Jarak ke Ibukota Provinsi : 225 Km

Wilayah Pemerintah Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi Dukuh Bayon, Depok, dan Nepen, dengan jumlah RT/RW: 18/6, jumlah Kartu Keluarga yaitu 990 KK, jumlah penduduk 2.681 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.334 jiwa dan perempuan 1.347 jiwa.

## 2. Kondisi Keagamaan

Dari data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Nglewan beragama islam yang terdiri dari 2.681 jiwa tertera pada profil Desa 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Umat Beragama dan Tempat Peribadatan**

N o.	Agama	Jumlah Umat	Jumlah Peribadatan
1.	Islam	2.681 Jiwa	24 Masjid
2.	Kristen	-	-
3.	Katholik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-

## 3. Kondisi Seni Budaya dan Kegiatan

Masyarakat di Desa Nglewan ini masih menggunakan nilai-nilai persatuan, bergotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Nglewan jika ada yang memiliki hajatan maka seluruh masyarakat desa akan ikut bahu

membahu untuk membantu walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, berkorban uang, dan tenaga. Seni budaya masyarakat Desa Nglewan berupa Reog, Karawitan dan Jaranan Thek yang sampai saat ini seni budaya tersebut masih eksis. Dan ada banyak kegiatan yaitu:

- a. Jama'ah Yasin dan Tahlil : 38 Kelompok
- b. Arisan : 45 Kelompok
- c. Karang Taruna : 1 Kelompok
- d. Kelompok Tani : 5 Kelompok

#### 4. Kondisi Pendidikan

Dari data yang di dapat menunjukkan bahwa Desa Nglewan mengenai pendidikan banyak yang tamatan SD, buktinya dapat dilihat dari tabel dibawahini:

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

N o.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	402 Orang
2.	Tamat SD	1.236 Orang
3.	Tamat SLTP	188 Orang
4.	Tamat SLTA	225 Orang
5.	Tamat D1, D2, D3	7 Orang
6.	Tamat S1	8 Orang
7.	Tamat S2	2 Orang

## 5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Nglewan tergolong kelas menengah kebawah. Masih banyak warganya yang tidak bekerja, dapat dilihat dari tabel data Desa ini:

**Tabel 3.3 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	300 Orang
2.	Petani	437 Orang
3.	Tukang	45 Orang
4.	Sopir	10 Orang
5.	PNS	6 Orang
6.	Pensiunan	10 Orang
7.	Pedagang	35 Orang
8.	Penjahit	4 Orang
9.	Pengangguran	73 Orang

## 6. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat di Desa Nglewan termasuk pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Namun masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Terbukti dengan beberapa kegiatan atau acara, yaitu:

### a. Kelahiran

Apabila masyarakat Desa Nglewan ada yang melahirkan, yang merasa gembira tidak hanya keluarga saja namun lingkungan

sekitarnya, dibuktikan dengan adanya jagong bayi dengan membawa kado yang diberikan kepada keluarga yang melahirkan

**b. Pernikahan**

Jika ada pernikahan lingkungan sekitarnya ikut membantu menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya pernikahan tersebut. Para ibu-ibu membantu keperluan di dapur (*rewang*), bapak-bapak menyiapkan perlengkapan di depan seperti penerima tamu, dan karang taruna yang membantu persiapan kelancaran upacara pernikahan seperti membagikan undangan pengantin. Dan malam harinya sebelum pernikahan ada jagong *manten* serta membuat *kembar mayang*.

**c. Kematian**

Ketika masyarakat ada yang meninggal warga desa berdatangan untuk berta'ziah kerumah sebagai ungkapan bela sungkawa terhadap keluarga, dan membawa gula serta beras ataupun uang untuk di berikan kepada keluarga yang meninggal. Warga lingkungan sekitar bergotong royong ada yang dirumah untuk persiapan pemandian jenazah ada yang dikuburan untuk menggali liang kubur. Dan modin yang melakukan pengurusan jenazah, setelah itu disolatkan bersama-sama. Selanjutnya warga sekitar beriringan mengantar jenazah untuk dikuburkan. Tidak sampai disitu nanti ada yasinan samapai hari ke 7, ada slametan

tahlil dari hari ke 3, 7, 40, 100, dan 1000 untuk kirim doa kepada yang meninggal.<sup>1</sup>

## **B. Makna Dari Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewat Gunung**

### ***Pegat***

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai makna yang dilihat dari implikasi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mesradhi beliau adalah salah satu sesepuh di Desa Nglewan, beliau mengatakan bahwa:

*“Sejarah gunung pegat tidak begitu paham nduk, Cuma setahu saya gunung itu di pegat (belah) untuk dijadikan jalan. Mitos nya, jika melewati gunung pegat waktu jemuk manten (temu manten) rumah tangganya tidak bisa langgeng akan mengalami perceraian, maka itu harus cari jalan lain walaupun jauh agar tidak terjadi hal tersebut. Kalau saya percaya tidak percaya ada juga buktinya, semua itu tergantung masing-masing orang, tapi kebanyakan hanya karena menghormati nenek moyang maka percaya dengan tujuan tersebut”.*<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mesradhi dapat diambil kesimpulan bahwa beliau mengetahui adanya adat larangan melewati gunung *pegat*. Namun beliau tidak begitu paham mengenai sejarah tentang gunung *pegat*. Beliau mengatakan bahwa dilarangnya pengantin baru melewati gunung *pegat* untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti rumah tangganya tidak bisa langgeng dan mengalami

---

<sup>1</sup> Profil Desa Nglewan Tahun 2021

<sup>2</sup> Mesradhi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Januari 2022.

perceraian, beliau percaya dengan larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* karena menghormati nenek moyang.

Dari wawancara dengan Bapak Slamet Riadi selaku kasi Pemerintahan di Balai Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara sebagai berikut:

*“Gunung pegat ini mengenai asal usulnya saya tidak begitu tahu mbak, yang saya tahu dari mbah-mbah dulu dilarang melewati gunung tersebut jika mau temu manten, mitosnya jika melewati gunung pegat maka akan mengalami perceraian. Jadi jika dapat jodoh desa sebelah ya harus lewat tamansari muter agar tidak melewati gunung pegat, ya percaya tidak percaya ceritanya, dulu juga terjadi”*.<sup>3</sup>

Informasi yang di sampaikan oleh Bapak Slamet Riadi asal usul dari gunung *pegat* tidak tahu, namun dari nenek moyang dulu melarang pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* agar tidak mengalami perceraian di rumah tangganya. Dan untuk menghindari jadi harus memilih jalan lain. Beliau percaya dengan tujuan larangan tersebut.

Peneliti mewawancarai Bapak Wardoyo selaku Kaur Keuangan di Balai Desa Nglewan, berikut pendapatnya:

*“Kalau asal usul gunung pegat tidak tahu jelas kenapa disebut gunung pegat mbak, dan adat dilarangnya pasangan pengantin baru melewati gunung pegat itu sudah ada sejak dulu dari mbah-mbah, yang tujuan dilarangnya katanya jika melewati maka akan pegatan (cerai) manten tersebut untuk percaya tidaknya dengan tujuan dilarangnya saya percaya mbak”*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Slamet Riadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Januari 2022.

<sup>4</sup> Wardoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2022.

Menurut beliau adat ini sudah ada sejak dulu, makna dilarangnya agar tidak terjadi perceraian dalam pernikahan dalam hal ini beliau percaya dengan larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Mas Anom masyarakat Desa Nglewan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Kurang begitu paham soal sejarah larangan tidak boleh melewati gunung pegat itu cerita dari nenek moyang dahulu. dan tujuannya tidak boleh melewati gunung pegat tersebut agar tidak terjadi perceraian mbak, untuk percaya tindakannya saya sebagai pemuda tidak percaya mbak dengan tujuan seperti itu”*.<sup>5</sup>

Informasi dari beliau adat ini merupakan cerita dari nenek moyang dahulu, beliau mengatakan makna dilarangnya agar tidak terjadi perceraian dalam pernikahan, menurut beliau sebagai pemuda tidak percaya dengan larangan tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ayem masyarakat Desa Nglewan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Saya hanya dengar dari orang dahulu tradisi itu, katanya ibu saya memang tidak boleh pasangan pengantin baru melewati gunung pegat katanya jika melewati gunung itu rumah tangganya tidak langgeng sampai pegatan (cerai), Saya percaya mbak tentang tujuan itu karna sudah ada yang kejadian”*.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Ibu Ayem tradisi itu didapatkan dari ibunya beliau mengatakan bahwa jika melewati gunung *pegat* rumah tangganya tidak akan langgeng. Dan beliau percaya dengan mitos tersebut karena ada kejadian.

---

<sup>5</sup> Anom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2022.

<sup>6</sup> Ayem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2022.

Peneliti juga mewawancarai Mbak Yanti masyarakat Desa Nglewan, beliau berpendapat:

*“Sejarahnya kenapa di katakan gunung pegat tidak paham mbak, yang saya tahu dari mbah saya itu jika melewati gunung pegat akan terjadi pegatan (cerai). Jadi tujuan di larangnya melewati gunung pegat agar tidak terjadi hal tersebut mbak, kalau saya percaya dengan tujuan larangan melewati gunung pegat.”<sup>7</sup>*

Dari penjelasan Mbak Yanti tradisi itu didapatkan dari neneknya, beliau mengatakan bahwa jika melewati gunung *pegat* rumah tangganya tidak akan langgeng. Dan beliau percaya dengan larangan tersebut.

Dari keenam informan yang sudah penulis wawancarai di atas, mengenai makna yang dilihat dari implikasi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* adalah agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti perceraian di dalam rumah tangga pengantin tersebut. Sebagai penguat tokoh-tokoh di atas, penulis juga mewawancarai yang melihat kejadian dari tradisi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* yaitu:

Ibu Yeni, beliau adalah tetangga dari pelaku yang melanggar melewati gunung *pegat* ini yang disampaikan:

*“Sebenarnya saya juga kurang pahan tentang ceritanya dulu dilarang melewati gunung pegat kenapa. Ada mbak dulu yang melanggar, tetangga saya tapi sekarang sudah tidak tinggal disini, ceritanya waktu temu manten sudah dinasehati sama tetangga dan keluarga tidak boleh melewati gunung pegat namun tetap saja dilewati dan waktu itu setelah acara selesai pada malam harinya pengantin wanitanya pergi dari rumah dikarenakan kenapa saya kurang paham, dan sekarang sudah cerai dan beliau sudah menikah lagi, tapi*

---

<sup>7</sup> Yanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2022.



*mungkin sudah takdirnya pisah (bercerai) saya kurang percaya tujuan larangan ini mungkin perceraian tersebut sudah takdirnya ”.*<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Yeni tahu tentangnya menikah melewati gunung *pegat* dan mengalami perceraian, namun beliau tidak percaya dan mengatakan perceraian yang terjadi merupakan takdir dari Allah Swt.

Setelah penulis melakukan wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo banyak yang tidak tahu tentang sejarah gunung *pegat*, dan mengetahui tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dari nenek moyang.

Kemudian mengenai makna yang dilihat dari implikasi larangan pengantin baru melewati gunung *pegat* masyarakat Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo banyak yang meyakini jika pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* akan terjadi perceraian.

### **C. Sikap Masyarakat Terhadap Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Menurut kebanyakan masyarakat dan para tokoh di Desa Nglewan, selain mereka begitu percaya mengenai tujuan dilarangnya melewati gunung *pegat*, mereka juga mempunyai sikap dan tindakan terhadap adanya adat tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan beberapa wawancara mengenai sikap dan tindakan masyarakat terhadap adat

---

<sup>8</sup> Yeni , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2022.

larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambi Kabupaten Ponorogo.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Imam Suwito beliau merupakan Kamituo Dukuh Depok yaitu:

*“kalau sejarah pastinya saya tidak tahu, itu mitos jaman dulu. Ya kalau saya percaya tidak percaya mbak tentang larangan itu, kalau saya taat saja selagi tidak merugikan, dan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, tindakannya ya harus cari jalan lain tidak lewat gunung itu, walaupun nikah dengan desa sebelah ya harus cari jalan lain.”<sup>9</sup>*

Dari wawancara dengan Bapak Imam Suwito dapat di ambil kesimpulan bahwa beliau taat dengan adat tersebut selagi tidak merugikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tindakan agar tidak terjadi maka mencari jalan lain walaupun menikah dengan desa sebelah yang melewati gunung *pegat*.

Di kesempatan yang sama peneliti juga mewawancarai Mas Masrur Wahdani beliau merupakan staff urusan keuangan dan juga pemuda, beliau menyampaikan:

*“Mitos nya itu kalau melewati gunung *pegat* akan mengalami perceraian. Bagaimana ya mbak sebenarnya percaya tidak percaya saya sendiri hanya menaati karna menghormati nenek moyang dahulu, tetapi ya kembali lagi ke maing-masing orangnya, jadi saya menaati larangan ini ya cuma menghormati sesepuh dulu. Tindakan yang dilakukan cari jalan lain”<sup>10</sup>*

Dari informasi yang di dapat bahwa beliau menaati larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* hanya karena menghormati sesepuh dahulu.

---

<sup>9</sup> Imam Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

<sup>10</sup> Masrur Wahdani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

Sebagian dijelaskan oleh Bapak Nur Yatim beliau masyarakat Desa Nglewan, beliau menyampaikan:

*“Saya taat mbk dengan larangan tersebut karna juga ada buktinya yang melanggar akan bercerai, ya jika temu manten harus cari jalan lain.”<sup>11</sup>*

Menurut Bapak Nur Yatim beliau taat karena ada buktinya jika melanggar akan terjadi perceraian.

Pada kesempatan hari lain peneliti mewawancarai Mas Ahmad Imam selaku pemuda desa dan juga kasi pelayanan di Desa Nglewan, yang disampaikan:

*“Harus gimana ya mbak kalau saya ya menaati saja menghormati leluhur dulu, tetapi tidak percaya 100% hanya menghormati tradisi.”<sup>12</sup>*

Dari penjelasan Mas Ahmad Imam beliau taat namun tidak percaya 100% hanya menghormati nenek moyang dahulu.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ahmad Kusaini selaku kasi kesejahteraan di Desa Nglewan, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya menaati tradisi itu mbak karena demi kesejahteraan dan jika tidak menimbulkan kerugian di masyarakat lebih baik menaati, namun semua kembali ke masing-masing orang.”<sup>13</sup>*

Dari penjelasan Bapak Ahmad Kusaini beliau taat dengan tradisi ini demi kesejahteraan dan baginya tidak merugikan maka beliau taat.

Kemudian mewawancarai Bapak Nur Hasyim selaku Modin Mati di Desa Nglewan, beliau menyampaikan.

---

<sup>11</sup> Nur Yatim , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

<sup>12</sup> Ahmad Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2022.

<sup>13</sup> Ahmad Kusaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2022.

*“Saya masi menaati mbak denngan adat larangan tersebut, dan banyak warga desa sini yang masih meyakini larangan tersebut, jadi larangan ini banyak yang mematuhi.”<sup>14</sup>*

Dari wawancara dengan Bapak Nur Hasyim beliau menaati dan beliau juga menyampaikan banyak warga desa yang meyakini larangan melewati gunung pegat.

Selanjutnya mewawancarai Bapak Ahmad Imam Tofiq selaku Modin Manten di Desa Nglewan, beliau menyampaikan bahwa:

*“Saya tidak begitu percaya mbak, Cuma menaati tradisi saja, karena terjadinya sesuatu itu bukan karena lewat situ, tetapi mungkin adanya kesalahan atau kelalaian orang tersebut dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Allah SWT.”<sup>15</sup>*

Dari wawancara dengan Bapak Ahmad Imam Tofiq beliau tidak percaya tetapi menaati tradisi tersebut dan beliau juga menyampaikan bahwa semua itu kehendak dari Allah SWT.

Peneliti di hari berikutnya juga mewawancarai Bapak H. Nur Hadi beliau merupakan tokoh agama di Desa Nglewan, menyampaikan bahwa:

*“Soal percaya dan tidak percaya, saya tidak percaya mbak, sebenarnya dilarang melewati gunung pegat itu tidak melanggar hukum islam namun yang mejadikan musyrik itu ya kepercayaan jika melewati gunung itu akan ada perceraian, kan semua itu terjadi atas kehendak Allah SWT. seharusnya tidak di sangkut pautkan dengan hal tersebut.”<sup>16</sup>*

Dari informasi yang di dapat dari Bapak Nur Hadi beliau tidak taat beliau mengatakan tradisi larangan tersebut tidak melanggar hukum islam

---

<sup>14</sup> Nur Hasyim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2022


<sup>15</sup> Ahmad Imam Tofiq, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2022.

<sup>16</sup> Nur Hadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

namun cara meyakini jika melewati gunung *pegat* akan cerai itu yang salah.

Setelah memahami dari wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Nglewan sebagian besar menaati adanya larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* alasannya bahwa mereka menyadari adanya tradisi tersebut dan menghormati nenek moyang dahulu.

Sedangkan sebagian kecil masyarakat yang tidak meyakini larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* yaitu masyarakat yang paham akan agama dengan alasan semua itu bukan karena dampak dari melewati gunung *pegat*, namun melaiikan kehendak dari Allah Swt.



## BAB IV

### ANALISIS '*URF* TERHADAP LARANGAN PASANGAN PENGANTIN BARU MELEWATI GUNUNG *PEGAT* DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis '*Urf* Terhadap Makna Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Setelah memahami serta mengetahui makna yang dilihat dari implikasi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menggunakan pendekatan fenomenologi mengenai larangan pasangan pengantin baru tidak boleh melewati gunung *pegat* merupakan mitos masyarakat di Desa Nglewan yang sudah lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang.

Dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersempit dalam kebebasan melewati gunung *pegat* dan juga membuat pemikiran negatif yang timbul di masyarakat mengenai tradisi tersebut. Membuat larangan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' tidak bermasalah, akan tetapi jika di dalam larangan tersebut membuat pemikiran negatif yang bertentangan dengan hukum syara' maka tidak diperbolehkan.

Dilihat dari aspek *'urf* larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* boleh saja (hukumnya *Mubbah*). Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa makna dari larangan pengantin baru melewati gunung *pegat* termasuk ke dalam *'urf qauli* dan *'urf amali*, *'urf qauli* merupakan perkataan, yang didalam lafadz mengandung makna, jadi makna tradisi masyarakat yang berkaitan dengan historis masalah untuk menghormati adat nenek moyang. Makna itu yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat dan tidak menimbulkan pertengkaran di masyarakat. *'urf amali* merupakan perbuatan, karena larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* merupakan ketaatan masyarakat di Desa Nglewan, yaitu terdapat perbuatan melarang bagi pengantin baru untuk melewati gunung *pegat*. Dan termasuk *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya. Dalam hal ini, tradisi melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru di Desa Nglewan telah memenuhi persyaratan sebagai *'Urf*, yaitu:

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat,
- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu,
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian

- d. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan.

### **B. Analisis '*Urf* Terhadap Sikap Masyarakat Tentang Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Setelah mengetahui sikap masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang kebanyakan masyarakat menaati larangan tersebut. Maka peneliti akan mengaitkan sikap masyarakat terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* dengan teori '*urf*.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* yang sudah lama dan turun menurun dari nenek moyang, sampai sekarang masih ditaati.

Ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* dari bentuknya di kategorikan masuk pada '*urf* '*amali* yaitu adat yang berupa perbuatan. Dikarenakan larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* merupakan



ketaatan masyarakat di Desa Nglewan, yaitu terdapat perbuatan melarang bagi pengantin baru untuk melewati gunung *pegat*.

Dari sisi cakupannya tradisi larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* sesuai dengan '*urf al-khas* yaitu adat kebiasaan yang berlaku tidak pada semua tempat. Larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* termasuk jenis ini karena tradisi larangan ini tidak ditemukan disetiap daerah. Oleh sebab itu larangan ini tidak bisa dikatan sebagai '*urf al-amm*, yaitu adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.

Dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa sikap masyarakat Desa Nglewan masih banyak yang menaati terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*, yang dikaitkan dengan '*urf* adalah termasuk '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya. Dalam hal ini, tradisi melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru di Desa Nglewan telah memenuhi persyaratan sebagai '*urf*, yaitu:

- a. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat,
- b. '*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu,
- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian

d. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Larangan Pasangan Pengantin Baru Melewati Gunung *Pegat* di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna yang dilihat dari implikasi larangan pengantin baru melewati gunung *pegat* menurut '*urf*', adalah sebuah tradisi adat yang masuk dalam kategori '*urf qauli* dan '*urf amali*, '*urf qauli* merupakan perkataan, yang didalam lafadz mengandung makna, jadi makna tradisi masyarakat yang berkaitan dengan historis masalah yang menghormati tradisi nenek moyang. Makna itu yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat dan tidak menimbulkan pertengkaran di masyarakat. '*urf amali* merupakan perbuatan, karena larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* merupakan ketaatan masyarakat di Desa Nglewan, yaitu terdapat perbuatan melarang bagi pengantin baru untuk melewati gunung *pegat*. Termasuk '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya. Dalam hal ini, tradisi melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru di Desa Nglewan telah memenuhi persyaratan sebagai '*urf*', yaitu:
  - a. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat,

- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu,
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan, jadi hukum melewati gunung *pegat* terhadap pasangan pengantin baru adalah boleh (*mubah*). Dilihat dari aspek *'urf* adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* boleh saja,

2. Sikap masyarakat terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* menurut tinjauan *'urf* dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat masih menaati dan sedikit yang tidak menaati dengan alasan semua yang terjadi sudah kehendak dari Allah SWT. Yang masih menaati dengan alasan menghormati nenek moyang terdahulu percaya akan adanya adat tersebut dan jika dilanggar akan terjadi perceraian. Jika dikaitkan dengan *'urf* merupakan *'urf al-khas* yaitu adat kebiasaan yang berlaku tidak pada semua tempat. Larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat* termasuk jenis ini karena tradisi larangan ini tidak ditemukan disetiap daerah. Oleh sebab itu larangan ini tidak bisa dikatan

sebagai '*urf al-amm*, yaitu adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.


Dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa sikap masyarakat Desa Nglewan masih banyak yang menaati terhadap larangan pasangan pengantin baru melewati gunung *pegat*, yang dikaitkan dengan '*urf* adalah termasuk '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya. Dalam hal ini, tradisi melewati gunung *pegat* bagi pengantin baru di Desa Nglewan telah memenuhi persyaratan sebagai '*urf*, yaitu:

- a. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat,
- b. '*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu,
- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian
- d. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan.

## B. Saran

Sebaiknya masyarakat memegang teguh hukum adat, jangan sampai keteguhan tersebut mengakibatkan sulit menerima budaya, hukum dan pelajaran lain yang mungkin saja akan memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan masyarakat tersebut khususnya dalam bidang perkawinan. Bagi sebagian orang yang tidak percaya akan hukum adat, jangan sampai ketidakpercayaan tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertentangan antar adat, hukum nasional dan hukum agama. Bagi generasi penerus khususnya para pemuda dan seluruh masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan ajaran Islam. Bagi tokoh agama, sebaiknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Anggota IKAPI. *Pengantar dan Ushul Fikih*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1990.
- Baziq Djalil, A. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.
- J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT. Sygma Creative Media Corporation. 2014.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2009.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017.
- Pasal 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2013.
- Profil Desa Nglewan. 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2003.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Sohari dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.

Syahrun dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2012.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Anwrudin, Khudori. “Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Irawan Febriansyah, Ferry dan Anwar Sanusi. “Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan.” *Jurnal Ilmu Hukum*. 2. 2020.

Maftuah, Lailatul. “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karang Agung Glagah Lamongan.” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Santoso, Rudi. “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘Urf di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal Asas*. 1. 2015.

Tri Puji Lestari, Aneka. “Tinjauan „Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Wibowo, Chrisna. “Analisis ‘Urf terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Wilda Shulkhan, Mart. “Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

